



PUTUSAN
NOMOR : 189/PID/2010/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** ; -----

Tempat lahir : Kampiri ; -----

Umur /Tgl Lahir : 54 Tahun / 26 Juni 1955 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten
Wajo ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Purnawirawan TNI ; -----

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat
hukum ; -----

Terdakwa pernah ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan
tanggal 7 Oktober 2009 ; -----

2. Penangguhan Penahanan pada tanggal 5 Oktober 2009 ; -----

3. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei
2010 No.93/PEN.MAJ/2010/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis

Hakim



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 7 Desember 2009 No.Reg.Perk : PDM-424/Seng/ Ep.2/ 11/ 2009 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009, di Jalan Poros Labempa Desa Abatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang “ **Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan** “ yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 terdakwa membeli kayu dari lelaki LATUO yang ada di Pasaloreng seharga Rp. 17.500.000.- (tujuh bels juta lima ratus ribu rupiah), kayu yang dibeli terdakwa berupa kayu Bitti, Bayam dan Bulu dalam bentuk balok segi empat dan balok tipis (kaso) panjang 6 (enam) meter dan 8 (delapan) meter jumlahnya keseluruhannya 43 (empat puluh tiga) batang, sehingga kayu tersebut dibeli maka kayu dimuat mobil truk

No. . . .



No. Pol DD 9844 BN pada hari Kamis 17 September 2009 sekitar pukul 22.00 Wita dari Labempa Desa Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten wajo dan rencananya terdakwa bawa ke Kecamatan Keera ; -----

- Bahwa kayu – kayu milik terdakwa tersebut diangkut dengan truk No. Pol DD 9844 BN yang dikemudikan oleh saksi Dalle tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB Cap KR dimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 maka diperoleh hasil bahwa jenis kayu tangkapan adalah kayu Bayam, Bulu dan Bitti, dimana untuk jenis kayu tersebut maka dalam mengangkut, mengusaia atau memiliki harus dilengkapi bersama – sama dengan dokumen SKSKB Cap KR ; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Atau

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut dalam dakwaan ke satu “ **Telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** “ yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2009 terdakwa membeli kayu dari lelaki LATUO yang ada di Pasaloreng seharga Rp. 17.500.000.- (tujuh bels juta lima ratus ribu rupiah), kayu yang dibeli terdakwa berupa kayu Bitti, Bayam dan Bulu dalam bentuk balok . . .



balok segi empat dan balok tipis (kaso) panjang 6 (enam) meter dan 8 (delapan) meter jumlahnya keseluruhannya 43 (empat puluh tiga) batang, sehingga kayu tersebut dibeli maka kayu dimuat mobil truk No. Pol DD 9844 BN pada hari Kamis 17 September 2009 sekitar pukul 22.00 Wita dari Labempa Desa Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten wajo dan rencananya terdakwa bawa ke Kecamatan Keera ; -----

- Bahwa kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah merupakan kayu hutan yang digunakan oleh terdakwa tanpa ijin yang berwenang atau tidak sah ; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2010 No. Reg. Perk : PDM– 424 /Sengk/Ep.2/11/ 2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ditambah dengan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 43 batang kayu ; -----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi DD 9844 BN dan STNKnya ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 April 2010 No. 403/Pid.B/2009/PN.Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan”** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan tunai maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

4. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 43 batang kayu ; -----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi DD 9844 BN dan STNKnya ; -----

Dikembalikan. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana No. 411/Pid.B/2009/PN.Skg an Terdakwa Dalle Bin H daeng Makanang ; -----

Dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ANDI SURYA NUSA,SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2010 Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 April 2010, No.403/Pid.B/2009/PN. Skg dan permohonan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 19 April 2010 ; ----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Mei 2010 dan atas memori banding tersebut dari Terdakwa telah diberitahukan dan disampaikan sepatutnya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh ANDI SURYA NUSA,SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tanggal 19 April 2010 dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa **SOFIAN BIN H NAJAMUDDIN** serta semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai dakwaan kesatu yang dinyatakan terbukti dan oleh karena itu majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena terdakwa tidak memiliki dokumen dalam menebang dan mengangkut kayu kayu tersebut. Sehingga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga dakwaan kesatu dari jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana atau penghukuman terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat pula dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena dirasa sudah tepat sesuai kadar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan hukuman tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ; ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, tetapi terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa kayu –

kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang dibeli terdakwa adalah hasil hutan Desa oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri sengkang dan bilamana dihubungkan dengan pertimbangan tersebut, diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian kesatu telah terbukti maka memori banding dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Peradilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang – undang No. 41 tahun 1999 serta pasal – pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 April 2010 Nomor : 403/Pid.B/2009/PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2010** oleh kami : **MARTHEN P THOSULY, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ROSMINA AGUS,SH.MH** dan **SAUT H PASARIBU, SH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HJ ROSMINA AGUS, SH.MH

MARTHEN P THOSULY, SH

ttd

SAUT H PASARIBU, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

H.SAHABUDDIN SAMAD,SH
NIP. 040 044 959.-